

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Zakat

2.1.1.1. Definisi Zakat

Secara bahasa (*etimologi*) zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, suci, dan baik.¹ Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang. Dinamakan bersih atau suci, karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Selain itu, zakat juga dapat bermakna mensucikan.² Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk pada satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan menurut syar'i (terminologi), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 23.

² El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, cet. 1, hlm. 14.

dengan yang ada di sebutkan di dalam al-Quran sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam bukunya, Muis menjelaskan makna zakat yaitu sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat tertentu pula.³

Menurut Qardawi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.⁴

Menurut Asy-Syaukani sebagaimana dikutip Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pedoman Zakat, zakat adalah:⁵

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”

Dari beberapa pendapat di atas mengenai makna zakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dengan memenuhi syarat tertentu

³ Fahrur Muis, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, cet. 1, hlm. 22.

⁴ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 35.

⁵ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, edisi ketiga, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, cet. 1, hlm. 5.

dan diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan delapan *ashnaf* yang disebutkan dalam al-Qur'an.

2.1.1.2. Landasan Hukum Zakat


Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dasar dari perintah penunaian zakat adalah:

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, zakat merupakan ibadah yang wajib seperti halnya shalat.⁶

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat dalam Al- Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2:43)




Artinya: “*Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.*”⁷

⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op.cit*, hlm. 6.


⁷ Depag RI, *op.cit*, hlm. 7.

b. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2:277)



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”⁸

c. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah (9:103)



Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”⁹

2. Hadits

Selain al-Qur’an, dasar perintah penunaian zakat adalah hadits.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengunjungi rumah (Allah) dan puasa Ramadhan. (HR Bukhari Muslim)¹⁰

2.1.1.3. Subjek Zakat

Subjek zakat atau disebut dengan muzaki. Dalam kamus bahasa Indonesia muzaki diartikan sebagai orang yang wajib membayar zakat.¹¹ Muzaki dapat juga diartikan sebagai orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.¹²

Dalam UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.¹³ Zakat yang diambil dari badan usaha dapat berupa dari hasil saham dan keuntungan perusahaan/badan usaha tersebut.¹⁴

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi dari “Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, cet. 1, hlm. 434.

¹¹ Pusat Bahasa, *op.cit*, hlm. 678.

¹² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Kosda Karya, 2003, cet.1, hlm. 94.

¹³ UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (pasal 1).

¹⁴ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, edisi pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 165.

Dari beberapa pendapat di atas muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik perseorangan atau badan usaha/ lembaga dengan syarat tertentu.

2.1.1.4. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat meliputi ¹⁵

1. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2. Balig dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila, sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.

3. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat

¹⁵ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 17-18.


4. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat, misalnya pada masa panen.

5. Tamlik¹⁶

Yaitu milik penuh, harta yang dimiliki secara penuh atau sudah berada di tangan.

2.1.1.5. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebagaimana diterangkan Allah SWT dengan firman-Nya dalam Q.S. At-Taubah (9:60)



Artinya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kepunyaan orang fakir, miskin, dan orang-orang yang mengurusnya, dan orang-orang yang dijinakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, dan orang-orang yang berutang, dan untuk jalan Allah, dan ibnu sabil, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁷

2.1.1.6. Macam-Macam Zakat

¹⁶ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 36.

¹⁷ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 196.

Menurut garis besarnya zakat terbagi menjadi dua. Pertama, zakat *nafs* atau disebut zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu, dan kewajiban menunaikannya ketika bulan ramadhan berakhir dan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri.¹⁸

Kedua, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Zakat mal (harta) berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.¹⁹

Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan mengenai harta yang wajib dikenakan zakat meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan.
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

¹⁸ El Madani, *op.cit.*, hlm. 139-140.

¹⁹ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 7-8.

5. Peternakan dan perikanan.
6. Pertambangan.
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dan jasa.
9. Rikaz.

Dibawah ini akan dijelaskan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya.

Diwajibkan zakat atas kepemilikan emas dan perak tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah (9:34):



Artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapati) siksa yang pedih.”*²⁰

Nishab emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Untuk perak nishabnya sebesar 200 dirham. Apabila kepemilikan atas emas dan perak tersebut telah mencapai satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.²¹

²⁰ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 125.

²¹ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 67-69.

2. Zakat uang dan surat berharga lainnya.

Uang dan segala jenis bentuk simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, serta surat berharga seperti saham dan obligasi termasuk ke dalam kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Karena saat ini uang menjadi harta yang berharga, menggantikan kedudukan emas yang tidak lagi diperbolehkan sebagai alat tukar umum dalam jual beli dan lain sebagainya.²²

Nishab zakat uang dan surat berharga setara dengan besar nishab zakat emas dan perak. Apabila seseorang memiliki jenis harta yang bermacam-macam dan diakumulasikan jumlahnya telah mencapai atau setara dengan nishab emas sebesar 85 gram. Serta kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun, maka dikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5 %.²³

3. Zakat perniagaan.

Zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun secara kelompok yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang.


²² Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, cet. 6, hlm. 144.

²³ Fahrur Muis, *op.cit.*, hlm. 84.

Nishab zakat perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 85 gram emas. Dan waktu mengeluarkan zakat yaitu telah berlalu satu tahun sejak dimulainya perniagaan tersebut. Apabila dalam waktu setahun telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.²⁴

4. Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.

Diwajibkan zakat atas kepemilikan harta yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2:267):



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (ke jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.”²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 75.

²⁵ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 40.

Nishab zakat pertanian adalah 5 *watsaq*²⁶ atau sama dengan 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, atau danau dan sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya menggunakan alat pompa air.²⁷

5. Peternakan dan Perikanan.

Binatang yang dizakati yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam. Pertama, binatang ternak yang digembalakan pada sebagian hari besar dalam setahun. Kedua, binatang ternak yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati.

a. Zakat Unta

Unta mulai dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 5 ekor, dapat dilihat dari tabel berikut:²⁸

Tabel 2.1 Nishab dan Kadar Zakat Unta

Nishab Unta	Kadar Zakat
-------------	-------------

²⁶ 1 *watsaq*= 60 *sha'*, untuk ukuran 1 *sha'*= 4 *mud*, 1 *mud*= 1¹/₃ *rithil*. Dan 1 *rithil*= 432 gram makanan pokok. (M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 136)

²⁷ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op.cit.*, hlm. 226.

²⁸ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 121-122.

(ekor)	
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor unta binti makhadh (unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua)
31-45	Seekor unta binti labun (unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga)
45-60	Seekor unta hiqqah (unta umur 3 tahun masuk tahun keempat)
61-75	Seekor unta jidz'ah (unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima)
76-90	2 ekor unta binti labun
91-120	2 ekor unta hiqqah
121-129	3 ekor unta binti labun
130-139	Seekor unta hiqqah dan seekor binti labun
140-149	2 ekor unta hiqqah dan seekor binti labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor binti labun

b. Zakat Sapi

Nishab sapi dan kerbau disamakan, dibayarkan zakatnya apabila telah mencapai 50 ekor.

Tabel 2.2 Nishab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau

Nishab Sapi (ekor)	Kadar Zakat
30-39	Seekor sapi tabi'
40-59	Seekor sapi musinah
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	Seekor sapi tabi' dan seekor sapi musinah

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.²⁹

c. Zakat Kambing

Kambing dan domba yang mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, dapat dilihat pada tabel berikut :³⁰

Tabel 2.3 Nishab dan Kadar Zakat Kambing dan Domba

Nishab Kambing (ekor)	Kadar Zakat
40-120	Seekor kambing

²⁹ *Tabi'* adalah sapi yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, dan *musinnah* adalah sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. (M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 123-124).

³⁰ *Ibid*, hlm. 125.

121 -200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

Selanjutnya, setiap jumlah tersebut bertambah 100 ekor dan kelipatannya, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

6. Pertambangan.

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan memiliki nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Apabila saat memperoleh barang tambang tersebut nilainya telah mencapai nishab yakni sebesar 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakat atas harta tersebut sebesar 2,5%.³¹ Selain itu, juga ada pendapat sebagian *fuqaha* bahwa kadar zakat pertambangan sama dengan kadar zakat rikaz yaitu 10%.³²

7. Perindustrian.

Dalam kamus bahasa Indonesia industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin.³³

³¹ Fahrur Muis, *op.cit.*, hlm. 79.

³² Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op.cit.*, hlm. 268.

³³ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 534.

Ada beberapa pendapat mengenai zakat industri.³⁴ Pertama, zakat industri diqiyaskan kepada zakat tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah aset tetap yang menghasilkan pendapatan berulang-ulang, sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat sebesar 5%.

Pendapat kedua adalah zakat industri diqiyaskan dengan zakat perdagangan dengan pertimbangan aset tetap dan harta yang beredar tunduk kepada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek. Dengan perhitungan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Sedangkan, pendapat ketiga zakat perindustrian diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang dihitung dengan harta yang beredar, yang mana harta tersebut kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Kadar zakat dari perhitungan tersebut adalah 2,5%.

8. Pendapatan dan Jasa Profesi.

Menurut Yusuf Qardlawi, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia

³⁴ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op.cit.*, hlm. 307-308.

yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an ataupun al-Sunnah.³⁵

Mahjuddin dalam bukunya Masail Fiqhiyah berpendapat bahwa zakat profesi dalam bahasa arab disebut *زكاة كسب العمل* yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa.³⁶

Dari sudut kadar zakatnya dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.³⁷

9. Rikaz.

Rikaz adalah sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi seperti emas, perak, intan, tembaga, timah, besi, dan

³⁵ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 497-498.

³⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, cet. IV, hlm. 271.

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet.1, hlm. 98.

yang sejenisnya. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa rikaz adalah simpanan orang jahiliyah.³⁸ Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda tersebut wajib mengeluarkan zakatnya tanpa menunggu cukup tahun sebesar seperlima atau 20%.

Zakat mal atau harta merupakan salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Walaupun disadari bahwa potensi zakat harta cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahaminya dan menyadarinya secara baik sebagai suatu kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan syar'i (nishab dan haul) sebagai wajib zakat (muzaki).³⁹

Saat ini harta yang wajib dizakati tidak hanya terbatas kekayaan yang dimiliki seseorang (emas, perak, ternak, perniagaan, rikaz) tapi juga berupa penghasilan atau kekayaan lain yang menambah harta seseorang misalnya dari pendapatan profesi ataupun pendapatan lain misalnya pendapatan dari

³⁸ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 132.

³⁹ Gamsir Bachmid dkk., *op.cit.*, hlm. 426.

saham atau investasi lainnya. Nishab untuk harta-harta tersebut disamakan dengan nishab emas sebesar 85 gram. Apabila telah mencapai nishab dan haul nya wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk kadar zakatnya juga disamakan dengan kadar zakat emas yakni sebesar 2,5%.

2.1.2. Religiositas

2.1.2.1. Definisi Religiositas

Dalam kamus bahasa Indonesia, religiositas diartikan sebagai sebuah pengabdian terhadap agama.⁴⁰ Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (*religion*: bahasa Inggris) dan (*ad-dîn*: bahasa Arab). Namun, religiositas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.

Menurut Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh Kahmad dalam bukunya, agama adalah keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku.⁴¹

⁴⁰ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1159.

⁴¹ Dadang Kahmad, *op.cit.*, hlm. 13.

Menurut Maman ketaatan beragama adalah memenuhi berbagai kewajiban agama, menginginkan untuk melaksanakan kewajiban yang belum tertunaikan, dan melaksanakan berbagai anjuran agama sekalipun tidak wajib.⁴²

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa religiositas merupakan sebuah penghayatan, pengamalan dari setiap ajaran-ajaran dalam sebuah agama, baik yang memang diwajibkan maupun tidak.

2.1.2.2. Faktor Keberagamaan

Menurut Robert H. Thoules sebagaimana dikutip oleh Sururin dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan seseorang yaitu:⁴³

1. Pengaruh-Pengaruh Sosial

Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu: pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan.

2. Berbagai Pengalaman

⁴² Maman, dkk., *op.cit*, hlm. 58.

⁴³ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, edisi pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 1, hlm. 79-81.

Pada umumnya ada anggapan bahwa kehadiran keindahan, keselarasan dan kebaikan yang dirasakan dalam dunia nyata dapat mempengaruhi sikap keberagamaan seseorang.

3. Kebutuhan

Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga memunculkan adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian.

4. Proses pemikiran

Manusia adalah makhluk berpikir, salah satu akibat dari pemikirannya adalah untuk menentukan keyakinan-keyakinan mana yang harus diterimanya dan mana yang harus ditolak.

2.1.2.3. Religiositas Muzaki

Menurut Glock dan Stark sebagaimana yang dikutip oleh Kahmad dalam buku Sosiologi Agama bahwa dimensi keberagamaan ada lima, yaitu:⁴⁴

1. Keyakinan, dimensi ini berisikan pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu.

⁴⁴ Dadang Kahmad, *op.cit.*, hlm. 53-54.

2. Pengetahuan, dimensi ini menjelaskan bahwa orang beragama memiliki pengetahuan tentang agama yang dianutnya (keyakinan, kitab suci, dan tradisi).
3. Pengalaman, Dimensi ini merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama.
4. Peribadatan, atau disebut sebagai praktik agama. Dimensi ini meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya.
5. Konsekuensi, dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang terhadap suatu agama.

Di dalam psikologi sosial dikenal adanya perbedaan antara *knowing* (kognitif), *feeling* (afektif), dan *behaviour* (perilaku).⁴⁵ Kognitif adalah berhubungan dengan atau melibatkan pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri, berdasar kepada pengetahuann faktual yang empiris.⁴⁶ *Knowing* atau afektif bisa disebut sebagai ideologi, kepercayaan, atau keberagamaan. Komponen afektif disebut sebagai komitmen keberagamaan. Aspek afektif ini merupakan

⁴⁵ Laura A. King, *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Brian Marwensdy dari "The Science of Pshychology: an Appreciate View", Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 104.

⁴⁶ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 579.

keterlibatan emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama, sehingga bisa disebut dengan perasaan keagamaan. Sedangkan, *behaviour* merupakan tindakan (*acted out*) atas kepercayaan dan komitmen dalam beragama seperti melaksanakan ibadah, memberi kontribusi keuangan, dan membaca kitab suci.⁴⁷

Nilai religiositas atau peran ajaran agama merupakan salah satu faktor yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan, sebagaimana hasil survei yang dilaksanakan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) bahwa di 11 kota besar di Indonesia potensi dan perilaku masyarakat dalam menyumbang 99% dipengaruhi oleh ajaran agama.⁴⁸

Seorang muzaki yang memiliki keyakinan dalam beragama, dalam hal ini agama Islam. Muzaki tersebut mengetahui mengenai hal-hal tentang kewajiban sebagai seorang muslim baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun ibadah *ijtima'iyah* yang berhubungan dengan sesama umat. Atas keyakinan yang dimiliki, pengalaman di lingkungan sekitar, maupun

⁴⁷ Taufik Abdullah dan M. Rusli (eds), *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004, cet. 2, hlm. 112.

⁴⁸Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas, Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, Cet. 1, hlm. 2.

pengetahuan yang dimiliki, maka konsekuensi atau tindakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya yaitu membayar zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal.

2.1.3. Pendapatan

2.1.3.1. Teori Pendapatan

Dalam kamus bahasa Indonesia pendapatan memiliki makna hasil kerja (usaha, dan lain sebagainya).⁴⁹ Pendapatan juga dapat diartikan sebagai tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.⁵⁰

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau natura yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.⁵¹

⁴⁹ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 293.

⁵⁰ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1033.

⁵¹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1995, hlm. 255.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai makna pendapatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan hasil dari usaha ataupun berupa materi yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Kadariyah, pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan atau setahun.⁵² Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.⁵³ Sebagaimana Mursyidi yang mengemukakan bahwa laba (profit) atau keuntungan dapat dikategorikan sebagai pendapatan.⁵⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayar diwaktu yang tetap atau dapat diatikan sebagai balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.⁵⁵ Menurut Sukirno, gaji adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja

⁵² Kadariyah, *Analisa Pendapatan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 26.

⁵³ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1034.

⁵⁴ Mursyidi, *op.cit.*, hlm. 66.

⁵⁵ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 286.

profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.⁵⁶

Upah adalah uang (dan sebagainya) yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁷ Menurut Sukirno, upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya buruh.⁵⁸

Upah dapat diartikan sebagai penghasilan tenaga kerja. Jumlah uang yang diperoleh selama jangka waktu tertentu (sebulan, seminggu, atau sehari) dan mengacu pada upah minimal tenaga kerja. Islam pun mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.⁵⁹

Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sehingga, pendapatan yang

⁵⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 350.

⁵⁷ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1108.

⁵⁸ Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm. 350.

⁵⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dari "Islamic Economics Theory And Practice", Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997, hlm. 115-116.

diberikan kepada tenaga kerja yakni upah dan gaji disebut sebagai upah.⁶⁰

Dari beberapa pendapat di atas mengenai upah dan gaji, ada sebagian yang menyatakan bahwa antara gaji dan upah berbeda. Upah lebih cenderung kepada pekerja yang memiliki penghasilan rendah, dan dibayar setiap periode waktu misalnya harian atau mingguan. Sedangkan, gaji merupakan penghasilan bagi pekerja yang memiliki profesi seperti dokter, akuntan, dan pekerjaan lainnya. Namun, penulis sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa upah dan gaji dapat diartikan sama, yaitu merupakan pembayaran atas jasa baik tenaga atau pikiran yang telah dilakukan oleh seorang pekerja yang diterima dalam periode waktu tertentu.

Selain upah atau gaji pendapatan juga dapat berasal dari keuntungan. Keuntungan menurut teori ekonomi diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukannya.⁶¹ Dalam fiqh zakat, keuntungan adalah pertumbuhan atau penambahan pada modal kerja bersih

⁶⁰ Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm. 351.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 384.

sebagai akibat dari efektivitas, sirkulasi perdagangan, dan perubahan harga.⁶²

Keuntungan merupakan tujuan mendasar dari sebuah perniagaan, dalam Islam mencari keuntungan juga diperbolehkan. Namun, ada beberapa keuntungan yang tidak diperbolehkan yaitu:⁶³

1. Keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram.

Yakni segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram, termasuk di dalamnya usaha kotor dengan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Misalnya memperjualbelikan minuman keras.

2. Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi.

Yakni dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda untuk mengelabui pembeli.

3. Keuntungan melalui penipuan harga yang tidak wajar.

Yakni dengan menaikkan harga dengan tidak wajar menurut kebiasaan.

4. Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.

⁶² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, cet. 1, hlm. 62.

⁶³ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dari “Ma Lā Yasā at-Tājira Jahluhu”, Jakarta: Darul Haq, 2004, Cet. 1, hlm. 78-79.

Yakni segala pencekalann komoditi seperti makanan pokok, dan dengan pencekalan tersebut dapat membahayakan orang banyak.

Menurut Valerie J. Hull sebagaimana yang dikutip oleh Masri Singarimbun bahwa jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi keluarga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu pendapatan tinggi, pendapatan menengah dan pendapatan rendah.⁶⁴ Dari jumlah pendapatan yang diterima dapat diketahui apakah pendapatan tersebut telah mencapai *nishab* atau belum. Selain itu, dari jumlah pendapatan yang diterima akan mempengaruhi jumlah zakat yang dibayarkan.

2.1.3.2. Pendistribusian Pendapatan dalam Islam

Dalam nilai Islam terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu iuran wajib (zakat) dan iuran sukarela (infaq).⁶⁵ Muflih mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat.⁶⁶

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat

⁶⁴ Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 24.

⁶⁵ Adiwarmn A. Karim, *op.cit*, hlm. 54.

⁶⁶ Muhammad Muflih, *op.cit*, hlm. 116.

atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/ upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁶⁷ Untuk seseorang yang pendapatannya telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat (nishab dan haul), maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Dengan demikian, pendapatan dapat mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dengan pendapatan dapat dilihat apakah telah mencapai nishab, dari pendapatan tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan. Sebagaimana dalam penelitian Kanji yang menyebutkan bahwa tingkat pendapatan selain mendorong masyarakat untuk mengeluarkan zakat juga berpengaruh terhadap nilai zakat yang dikeluarkan.⁶⁸

2.1.4. Minat

2.1.4.1. Definisi Minat

Dalam kamus bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan.⁶⁹ Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan,

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1034-1035.

⁶⁸ Lusiana Kanji dkk, *op.cit.*, hlm. 6.

⁶⁹ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 916.

pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁷⁰

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan.⁷¹

Dari pengertian di atas tentang minat, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu keinginan individu baik yang berasal dari dorongan atau motivasi dari dalam diri sendiri ataupun dorongan dari kecenderungan yang lain yang berasal dari luar individu tersebut.

2.1.4.2.Faktor yang Mempengaruhi Minat

Menurut pendapat Crow dan Crow terdapat tiga faktor yang mempengaruhi minat yaitu:⁷²

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan dan rasa ingin tahu. Muzaki yang telah mengetahui tentang kewajiban zakat dan memiliki komitmen untuk selalu melaksanakan perintah agama, akan senantiasa berusaha untuk membayar zakat setiap tahun atas harta yang dimiliki.

⁷⁰ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62.

⁷¹ Sukanto M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120.

⁷² Lestar D. Crow dan Alice Crow, *Psikologi Pendidikan*, diterjemahkan oleh Abd. Rachman Abror dari "Educational Psychology", Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989, hlm. 303-304.

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari anggota keluarga atau orang terdekat serta di lingkungan sekitar banyak yang membayar zakat, selain itu juga untuk membantu orang lain.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap mengeluarkan harta di jalan Allah pasti akan dilipat gandakan atau mendapat balasan yang lebih baik, muzaki yang mengeluarkan zakat dapat mengharap akan mendapat balasan dari Allah.

2.1.4.3.Minat Muzaki

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka minat pun berkurang. Semua minat mempunyai dua aspek yaitu pertama adalah aspek kognitif dan kedua adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia dapat berupa persepsi yang berasal dari dalam diri setiap

individu.⁷³ Sedangkan, aspek afektif (berhubungan dengan perasaan) adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.⁷⁴

Dengan demikian, muzaki yang dalam dirinya telah tertanam kuat keyakinan beragama dan pengetahuan mengenai salah satu kewajiban seorang muslim atas hartanya yakni zakat. Maka akan mendorong keinginan dari muzaki tersebut untuk mengeluarkan zakat atas hartanya.

Seorang muzaki yang membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal (dari dalam diri muzaki) maupun dari faktor eksternal, misalnya yang berhubungan dengan pendapatan muzaki tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

⁷³ Meitasari Tjandrasa, *Psikologi Anak*, Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 1998, hlm. 194.

⁷⁴ Kumalahadi P., *Psikologi Kepribadian*, Jogjakarta: Diva Press, 2012, Cet. 1, hlm. 158.

Gamsir bachmid dkk dalam penelitiannya yang berjudul *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)* mengemukakan bahwa tumbuhnya kesadaran membayar zakat dari para informan (pegawai negeri, pegawai swasta, dan pengusaha/pedagang) banyak ditentukan oleh kebiasaan orang tua, suasana beragama dalam lingkungan keluarga, nasehat para ustadz/da'i, kebiasaan mengikuti kajian/membaca artikel/menyaksikan hikmah zakat, latar belakang pendidikan formal, dan keberadaan lembaga/badan pengelola zakat yang dapat dipercaya merupakan faktor utama yang menentukan informan untuk memilih menyalurkan zakat melalui lembaga atau tidak.⁷⁵ Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data dari informan diperoleh melalui wawancara.

Lusiana Kanji dkk dalam penelitiannya yang berjudul *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*, mengemukakan bahwa beberapa motivasi masyarakat untuk membayar zakat, yaitu (1) motivasi ibadah (dengan tujuan untuk mendapat ridha Allah SWT karena zakat merupakan salah satu ibadah atau rukun Islam), (2) motivasi pengetahuan zakat, (3) harta kekayaan atau pendapatan, dan (4) kredibilitas lembaga amil zakat.⁷⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya, yaitu penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan selanjutnya dilakukan uji

⁷⁵ Gamsir Bachmid dkk., *op.cit*, hlm. 432.

⁷⁶ Lusiana Kanji dkk, *op.cit*, hlm. 6.

terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Perbedaannya adalah variabel pada penelitian ini hanya menggunakan variabel yang berhubungan dengan pendapatan dan keberagamaan seseorang.

Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Rouf (052411137) IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas, dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat cabang Semarang.⁷⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya religiusitas dan pendapatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya selain mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat juga meneliti tentang pengelolaan dana yang ada di Rumah Zakat cabang Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh A. Mus’ab (05390026) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Pengaruh Religiositas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing


⁷⁷ Skripsi Abdul Rouf, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat melalui Rumah Zakat Cabang Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 103.


variabel independen yaitu religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat bayar zakat maal oleh muzakki di LAZIS NU Yogyakarta. Dalam analisis secara parsial variabel religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat maal di LAZIS NU Yogyakarta sebesar 71,9%, sedangkan 28,1% dipengaruhi oleh faktor lain.⁷⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiositas dan pendapatan, teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel dalam penelitian sebelumnya juga melihat pengaruh pelayanan terhadap minat muzaki. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *stratified random sampling* yakni populasi yang bersifat heterogen dibagikan ke dalam beberapa kelompok yang cukup homogen kemudian masing-masing kelompok secara acak diambil anggota sampelnya.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan pada tinjauan pustaka maka kerangka pemikiran teoritis yang disajikan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik





2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Religiositas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal.

H₂: Pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal.

H₃: Religiositas dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal.